

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinilai sebagai tonggak baru bagi pemerintah desa guna mewujudkan pembangunan *bottom-up* serta memberikan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Adanya Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat guna mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan secara langsung kepada pemerintah desa. Menyalurkan pengiriman lewat perantara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan difungsikan guna menopang pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas pembangunan desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan (Arfiansyah, 2020). Desentralisasi tidak hanya hirarki pemerintahan tetapi desentralisasi fiskal pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi daerah menimbulkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan pemerintah

daerah untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015). Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 dalam membangun desa mandiri alokasi anggaran nasional untuk dana desa sebesar Rp 400 Triliun selama lima tahun kedepan hingga 2024. Setiap tahun anggaran dana desa dimungkinkan mengalami peningkatan. Total anggaran dana desa sebesar Rp 400 triliun sejak tahun 2015 hingga 2021. Rinciannya Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 Triliun (2017), Rp 60 Triliun (2018), Rp 70 triliun (2019), Rp 71 Triliun (2020), dan 72 Triliun (2021) (Kompas.com, 2023). Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan karena mengalami beberapa persoalan antara lain rawan dikorupsi.

Berdasarkan kajian dan pemantauan ICW, pada tahun 2015-2021, kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan. Tahun 2016-2018 sebanyak 112 kepala desa menjadi tersangka, sedangkan tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi dana desa yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar (Ombudsman, 2023). Selain itu, data ICW menunjukkan terdapat 129 kasus korupsi dana desa selama tahun 2020 dengan jumlah tersangka 172 kepala desa dan meningkat di tahun 2021 sebanyak 154 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 245 kepala desa desa menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 233 miliar. Menurut ICW, berbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa (Outlook Dana Desa, ICW, 2022).

Menurut Indonesia Corruption Watch (2021) bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini muncul karena implementasi pengelolaan anggaran di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa menyebabkan banyaknya korupsi dana desa. Pemerintah dituntut untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa (Kompas.com). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang akuntabilitas yaitu asas yang menetapkan bahwa segala kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingginya tuntutan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diuntut buat membagikan data pertanggung jawaban khususnya menimpa pemakaian dana desa secara akuntabel yang berlandaskan pada asas Pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pemerintah yang *good governance*. Pembangunan (2000) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dikatakan akuntabel dapat dilihat dari empat indikator akuntabilitas yaitu (1) Kejujuran dan Hukum, (2) Manajerial, (3) Program, (4) Kebijakan. Namun, didalam praktiknya pada indikator Kejujuran dan Hukum belum sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan sehingga pengelolaan keuangan desa belum maksimal.

Untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh Pemerintah desa, Pemerintah pusat selaku prinsipal melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi yaitu SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Tujuan dari diciptakannya SISKEUDES untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kesuksesan SISKEUDES dari sisi *information quality* dan *service quality* telah mampu mendukung kepuasan penggunaanya dalam membuat laporan keuangan (Pratama dan Amalia, 2019).

Akuntabilitas keuangan di Desa Payo, Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Bobo dan Desa Saria setelah penerapan aplikasi SISKEUDES mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Namun dalam pengelolaan aplikasi SISKEUDES tidak akses langsung oleh pemerintah desa. Hasil wawancara peneliti terhadap kepala Desa Payo, Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Bobo dan Desa Saria menemukan bahwa saat ini aplikasi SISKEUDES telah diterapkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dana desa. Namun dalam pengelolaannya pemerintah desa belum memahami sepenuhnya aplikasi SISKEUDES. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dari pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES, sehingga dalam penerapannya pemerintah desa menggunakan operator dari Kecamatan Jailolo untuk membantu menyajikan laporan pertanggungjawaban di aplikasi SISKEUDES, yang sebelumnya telah disajikan secara manual laporan pertanggungjawabannya oleh pemerintah desa.

Aplikasi SISKEUDES ini dirancang sederhana agar mudah untuk digunakan serta dilengkapi dengan fitur-fitur sesuai kebutuhan. Proses penginputan sekali yang sesuai dengan catatan transaksi yang ada lebih mudah

dilakukan karena adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga menghasilkan output yang diperlukan seperti laporan realisasi, APBDesa, serta laporan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga aplikasi SISKEUDES ini juga memudahkan pemerintah desa untuk melaporkan keuangan desa. Pelaporan yang sistematis serta terkomputerisasi dapat mengurangi aktivitas penyelewengan sehingga akan lebih akuntabel. Selain itu, dengan penggunaan dan pengendalian yang lebih baik dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), maka pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel.

Penelitian mengenai pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Dewi dan Julianto (2020) dan Arfianyah (2020), Khalifah (2021), Mega, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa yang digunakan dengan baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Amrul (2017), Musdalifah (2020) dan Ningsih (2021) menunjukkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah desa juga penting dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Prinsip paling penting melekat pada pemerintah desa yang memiliki jalinan dalam mengelola dana desa adalah sistem pengendalian internal. Hal ini agar kegiatan dalam pemerintahan mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, dan tanggung jawab harus dilakukan secara tertib, terkontrol,

efisien dan efektif. Sistem pengendalian internal yang berada di pemerintahan ialah dorongan yang bersifat esensial, sebab tersedianya sistem pengendalian yang tepat akan mampu memberikan dampak pada pemerintah desa di dalam menentukan pemilihan keputusan secara internal dan mampu menyebabkan timbulnya implikasi yang berdampak baik pada Pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi (Triyono, dkk, 2019).

Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan sesuai pedoman sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. Pengendalian internal menjaga proses operasi pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian internal (Martini dkk, 2019).

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkup pemerintah desa tak kalah pentingnya saat ini dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan desa saat ini dituntut profesional dalam mengatur atau mengolah dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah suatu pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas dari laporan keuangan yang dihasilkan (Azizah, dkk 2015).

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Puspa dan Prasetyo (2020) dan Arfianyah (2020) menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Julianto (2020) dan Ramadhan dan Arza (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah desa maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan, dkk (2020), Khalifah (2021) dan Sutrepti, dkk (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain sistem pengendalian internal pemerintah desa, faktor lain yang juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah adanya kualitas penyajian laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah Daerah, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pemerintah desa bagian dari entitas pelaporan keuangan yang memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai ketentuan perundangan. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Ketersediaan sistem informasi yang memadai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Berarti

semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hasan, 2017). Namun kendala dan permasalahan yang sering dihadapi pemerintah desa dalam penyajian laporan keuangan dana desa yaitu, masih rendahnya pemahaman tentang penyajian laporan keuangan desa yang memuat informasi lengkap dan relevan serta ketersediaan secara langsung.

Penelitian mengenai pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Ramadhan dan Arza (2021), Mau (2021), Fatimah (2021) dan Irfansyah, dkk (2022) menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan maka semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Aviani (2020) menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel kualitas penyajian laporan keuangan, yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Sehingga penting bagi pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan memenuhi karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Alasan peneliti menguji kembali penelitian sebelumnya dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dalam menunjukkan hasil penelitian sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut dalam rangka memperoleh tambahan bukti empiris atas studi terdahulu.

Penelitian sebelumnya dilakukan pada seluruh pemerintah desa di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah Desa Payo, Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Bobo dan Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Alasan penelitian dilakukan pada Desa Payo, Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Bobo dan Desa Saria, dikarenakan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel diperlukan aplikasi SISKEUDES. Saat ini aplikasi SISKEUDES telah diterapkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dana desa. Namun dalam pengelolaannya pemerintah desa belum memahami sepenuhnya aplikasi SISKEUDES. Sehingga dalam penerapannya pemerintah desa menggunakan operator dari Kecamatan Jailolo untuk membantu menyajikan laporan pertanggungjawaban di aplikasi SISKEUDES, yang sebelumnya telah disajikan secara manual laporan pertanggungjawabannya oleh pemerintah desa

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti menguji kembali **Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dalam lingkup akuntansi sektor publik, serta dapat menambah literatur akademik khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah desa dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Desa Payo, Desa Pateng, Desa Bobo Jiko, Desa Bobo dan Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan penerapan sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah desa

serta penyajian laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.